



**P U T U S A N**

Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Batasi Gulo anak dari Fagolosi Gulo;
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuhoâ€™owô Kecamatan Mandrehe  
Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Batasi Gulo anak dari Fagolosi Gulo ditangkap pada tanggal 14 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BATASI GULO Anak Dari FAGOLOSI GULO, bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BATASI GULO Anak Dari FAGOLOSI GULO, dengan pidana penjara selama ----7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. BSU melalui saksi Yamo Oskar Hulu
  - 2) 1 (satu) buah tojok;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BATASI GULO Anak Dari FAGOLOSI GULO, bersama – sama sdr. HENDRIK (DPO) dan seorang temanya yang terdakwa tidak kenal Pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 Desa Jangga Kec. Batin XXIV, Desa bungku, Kec.Bajubang Kab.Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*"

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu" terhadap PT. BSU yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa didatangi oleh sdr. HENDRIK (DPO) dan seorang temanya yang terdakwa tidak kenal di rumah terdakwa yang beralamat di Unit 22 jalur 6 Sungai Bahar Kab. Muara Jambi, pada saat itu saudara HENDRIK bersama dan temannya mengajak untuk mengambil / memanen buah kelapa sawit milik PT. BSU setelah sepakat, terdakwa, sdr. HENDRIK dan temanya pergi menuju kebun PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 Desa bungku, Kec.Bajubang.

Bahwa saat melintas di rumah sdr. HENDRIK, sdr. HENDRIK masuk kerumahnya untuk mengambil egrek dan tojok (alat panen buah sawit) kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju PT. BSU kebun IV afdeling II Blok B 35.

Sampai di PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 sdr. HENDRIK melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil memilih buah kelapa sawit yang telah masak setelah 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang di panen jatuh dari pohon kemudian terdakwa bersama teman sdr. HENDRIK melangsir buah kelapa sawit dari bawah batang kelapa sawit ke sebrang parit gajah ( batas ) kebun dengan cara memikul buah satu per satu dan menumpukannya di kebun warga, kemudian buah kelapa sawit dimuat kembali ke sepeda motor dengan menggunakan tojok namun pada saat terdakwa mau melangsir buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dipergoki dan diamankan oleh pihak security PT.BSU.

Bahwa pihak PT. BSU tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun milik PT.BSU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSU mengalami kerugian sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.270 kg seharga Rp.3.433.445,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BATASI GULO Anak Dari FAGOLOS GULO, Pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Desa Jangga Kec. Batin XXIV, Desa bungku, Kec.Bajubang Kab.Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* terhadap PT. BSU yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa didatangi oleh sdr. HENDRIK (DPO) dan seorang temanya yang terdakwa tidak ingat lagi di rumah terdakwa yang beralamat di Unit 22 jalur 6 Sungai Bahar Kab. Muara Jambi, pada saat itu saudara HENDRIK bersama dan temannya mengajak untuk mengambil / memanen buah kelapa sawit milik PT. BSU setelah sepakat, terdakwa, sdr. HENDRIK dan temanya pergi menuju kebun PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 Desa bungku, Kec.Bajubang.

Bahwa saat melintas di rumah sdr. HENDRIK, sdr. HENDRIK masuk kerumahnya untuk mengambil egrek dan tojok (alat panen buah sawit) kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju PT. BSU kebun IV afdeling II Blok B 35.

Sampai di PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 sdr. HENDRIK melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil memilih buah kelapa sawit yang telah masak setelah 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang di panen jatuh dari pohon kemudian terdakwa bersama teman sdr. HENDRIK melangsir buah kelapa sawit dari bawah batang kelapa sawit ke sebrang parit gajah ( batas ) kebun dengan cara memikul buah satu per satu dan menumpukannya di kebun warga, kemudian buah kelapa sawit dimuat kembali ke sepeda motor dengan menggunakan tojok namun pada saat terdakwa mau melangsir buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dipergoki dan diamankan oleh pihak security PT.BSU.

Bahwa pihak PT. BSU tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun milik PT.BSU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSU mengalami kerugian sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.270 kg seharga Rp.3.433.445,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan keberatan atau pledoi meskipun Hakim Ketua Sidang telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yamo Oscar Hulu anak dari F. Hulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB kami melakukan patroli di BSU IV PT. BSU kemudian setibanya kami di Blok B-35 abdeling II kami ada melihat orang yang melakukan panen buah kelapa sawit lalu satu orang memanen dan dua orang lagi sedang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh yang satu orang tadi, yang melansir salah satunya adalah Terdakwa kemudian dari pohon kelapa sawit dilansir keparit gajah lalu setelah masuk keparit gajah diseberangkan lagi keparit gajah oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa akan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang motornya lalu pada waktu itulah kami tangkap Saudara Terdakwa lalu kami amankan kami bawa kekantor kebun BSU IV bersama dengan brimob waktu itu, kemudian barang bukti yang bisa diamankan pada saat itu 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit dan sesuai dengan perintah dari pimpinan perusahaan dilaporkan ke Polsek Bajubang;
- Pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama Arief Hananto, Emil Salim, Iis Sugianto dan satu lagi tidak hadir ditempat ini karena sakit namanya Ganda;
- Pada saat Terdakwa melansir untuk menyeberangkan kelapa sawit tersebut menggunakan apa Tojok;
- Kelapa sawit diseberangkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit dipikul dengan menggunakan tojok lalu dijatuhkan diparit gajah dari parit gajah ditojok dinaikkan lagi keatas (keseberang) kemudian baru disambut oleh Terdakwa;
- Yang memanen pada waktu itu Saksi tidak kenal tapi pada waktu melakukan penangkapan dua orang melarikan diri;
- Pada waktu kami mengamankan itu kami seberangkan si Terdakwa untuk masuk keareal perusahaan kemudian sepeda motor tersebut waktu kami kembali ke Tkp sudah tidak ada lagi, mungkin diambil oleh kawan-kawanya yang lari itu;
- Kelapa sawit tersebut milik PT. BSU;
- Ada batas-batas areal Kelapa sawit milik PT. BSU, dibatasi oleh parit gajah sedalam 5 (lima) meter dan lebar 4 (empat) meter;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menanam Kelapa sawit PT. BSU;
- Terdakwa mengambil Kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. BSU;
- Beratnya 32 (tiga puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1.270 kg dan senilai Rp3.433.445,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Setelah Terdakwa diamankan lalu kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa termasuk yang mengambil kelapa sawit tersebut;
- Karena arealnya terjal jadi posisi Saksi dan kawan-kawan ada dibawah diperengan lahan mereka diatas lalu pada waktu Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan yang 2 (dua) orang cepat larinya karena posisinya diatas kemudian itulah sasaran kami Terdakwa ini karena Terdakwa terlambat untuk menyeberang keparit gajah itu;
- Sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada waktu itu katanya sudah 1 (satu) trip melansir kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keranjang sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu yang ada di Tkp pada waktu mengamankan Terdakwa, diluar dari dari yang 8 (delapan) tandan itu;
- Buah kelapa sawit yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu kami serahkan ke Polsek Bajubang;
- Lahan itu terjal, agak bukit sawitnya yang sedang dipanen oleh pelaku, lalu penuntut umum memperlihatkan foto lokasi, ini yang dibawah sebelah samping parit gajah, Terdakwa dan kawan-kawanya terlihat semua, karena satu yang memanen kemudian begitu buah kelapa sawit itu jatuh lalu dilansir oleh temannya yang 2 (dua) orang lalu dijatuhkan keparit gajah dulu lalu yang sedang memanen dia lari kedalam kebun, Terdakwa tetap ditempat yang satu lagi lari juga keluar parit gajah tadi, berdua dia menyeberang parit gajah yang tertinggal si Terdakwa karena Terdakwa bawa sepeda motor waktu itu, ketika kami amankan Terdakwa sepeda motor itu hilang;
- Pembatas kebun masyarakat dengan kebun perusahaan itu adalah parit gajah, jadi Saksi dan kawan-kawan mengamankan Terdakwa dibibir parit gajah yang sebelah kebun masyarakat karena Terdakwa sudah sudah menyeberang;
- Pohon kelapa sawit yang diambil sawitnya itu dibagian yang di dalam perusahaan;
- Antara kebun masyarakat ada jalan porosnya kemudian baru parit gajah perusahaan baru kebun sawit perusahaan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun sawit perusahaan dengan kebun sawit masyarakat umumnya tidak sama apa tidak kalau yang punya perusahaan tanaman tahun 2002 sedangkan tanaman masyarakat disekitar itu diatas tahun 2005
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Hananto WIBowo Bin Waluyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB kami melakukan patroli di BSU IV PT. BSU kemudian setibanya kami di Blok B-35 abdeling II kami ada melihat orang yang melakukan panen buah kelapa sawit lalu satu orang memanen dan dua orang lagi sedang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh yang satu orang tadi, yang melansir salah satunya adalah Terdakwa kemudian dari pohon kelapa sawit dilansir keparit gajah lalu setelah masuk keparit gajah diseberangkan lagi keparit gajah oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa akan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang motornya lalu pada waktu itulah kami tangkap Saudara Terdakwa lalu kami amankan kami bawa kekantor kebun BSU IV bersama dengan brimob waktu itu, kemudian barang bukti yang bisa diamankan pada saat itu 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit dan sesuai dengan perintah dari pimpinan perusahaan dilaporkan ke Polsek Bajubang;
- Pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama Arief Hananto, Emil Salim, Iis Sugianto dan satu lagi tidak hadir ditempat ini karena sakit namanya Ganda;
- Pada saat Terdakwa melansir untuk menyeberangkan kelapa sawit tersebut menggunakan apa Tojok;
- Kelapa sawit diseberangkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit dipikul dengan menggunakan tojok lalu dijatuhkan diparit gajah dari parit gajah ditojok dinaikkan lagi keatas (keseberang) kemudian baru disambut oleh Terdakwa;
- Yang memanen pada waktu itu Saksi tidak kenal tapi pada waktu melakukan penangkapan dua orang melarikan diri;
- Pada waktu kami mengamankan itu kami seberangkan si Terdakwa untuk masuk keareal perusahaan kemudian sepeda motor tersebut waktu kami kembali ke Tkp sudah tidak ada lagi, mungkin diambil oleh kawan-kawanya yang lari itu;
- Kelapa sawit tersebut milik PT. BSU;
- Ada batas-batas areal Kelapa sawit milik PT. BSU, dibatasi oleh parit gajah sedalam 5 (lima) meter dan lebar 4 (empat) meter;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menanam Kelapa sawit PT. BSU;
- Terdakwa mengambil Kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. BSU;
- Beratnya 32 (tiga puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1.270 kg dan senilai Rp3.433.445,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Setelah Terdakwa diamankan lalu kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa termasuk yang mengambil kelapa sawit tersebut;
- Karena arealnya terjal jadi posisi Saksi dan kawan-kawan ada dibawah diperengan lahan mereka diatas lalu pada waktu Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan yang 2 (dua) orang cepat larinya karena posisinya diatas kemudian itulah sasaran kami Terdakwa ini karena Terdakwa terlambat untuk menyeberang keparit gajah itu;
- Sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada waktu itu katanya sudah 1 (satu) trip melansir kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keranjang sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu yang ada di Tkp pada waktu mengamankan Terdakwa, diluar dari dari yang 8 (delapan) tandan itu;
- Buah kelapa sawit yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu kami serahkan ke Polsek Bajubang;
- Lahan itu terjal, agak bukit sawitnya yang sedang dipanen oleh pelaku, lalu penuntut umum memperlihatkan foto lokasi, ini yang dibawah sebelah samping parit gajah, Terdakwa dan kawan-kawanya terlihat semua, karena satu yang memanen kemudian begitu buah kelapa sawit itu jatuh lalu dilansir oleh temannya yang 2 (dua) orang lalu dijatuhkan keparit gajah dulu lalu yang sedang memanen dia lari kedalam kebun, Terdakwa tetap ditempat yang satu lagi lari juga keluar parit gajah tadi, berdua dia menyeberang parit gajah yang tertinggal si Terdakwa karena Terdakwa bawa sepeda motor waktu itu, ketika kami amankan Terdakwa sepeda motor itu hilang;
- Pembatas kebun masyarakat dengan kebun perusahaan itu adalah parit gajah, jadi Saksi dan kawan-kawan mengamankan Terdakwa dibibir parit gajah yang sebelah kebun masyarakat karena Terdakwa sudah sudah menyeberang;
- Pohon kelapa sawit yang diambil sawitnya itu dibagian yang di dalam perusahaan;
- Antara kebun masyarakat ada jalan porosnya kemudian baru parit gajah perusahaan baru kebun sawit perusahaan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun sawit perusahaan dengan kebun sawit masyarakat umumnya tidak sama apa tidak kalau yang punya perusahaan tanaman tahun 2002 sedangkan tanaman masyarakat disekitar itu diatas tahun 2005
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Emil Salim Bin Erwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB kami melakukan patroli di BSU IV PT. BSU kemudian setibanya kami di Blok B-35 abdeling II kami ada melihat orang yang melakukan panen buah kelapa sawit lalu satu orang memanen dan dua orang lagi sedang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh yang satu orang tadi, yang melansir salah satunya adalah Terdakwa kemudian dari pohon kelapa sawit dilansir keparit gajah lalu setelah masuk keparit gajah diseberangkan lagi keparit gajah oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa akan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang motornya lalu pada waktu itulah kami tangkap Saudara Terdakwa lalu kami amankan kami bawa ke kantor kebun BSU IV bersama dengan brimob waktu itu, kemudian barang bukti yang bisa diamankan pada saat itu 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit dan sesuai dengan perintah dari pimpinan perusahaan dilaporkan ke Polsek Bajubang;
  - Pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama Arief Hananto, Emil Salim, Iis Sugianto dan satu lagi tidak hadir ditempat ini karena sakit namanya Ganda;
  - Pada saat Terdakwa melansir untuk menyeberangkan kelapa sawit tersebut menggunakan apa Tojok;
  - Kelapa sawit diseberangkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit dipikul dengan menggunakan tojok lalu dijatuhkan diparit gajah dari parit gajah ditojok dinaikkan lagi keatas (keseberang) kemudian baru disambut oleh Terdakwa;
  - Yang memanen pada waktu itu Saksi tidak kenal tapi pada waktu melakukan penangkapan dua orang melarikan diri;
  - Pada waktu kami mengamankan itu kami seberangkan si Terdakwa untuk masuk keareal perusahaan kemudian sepeda motor tersebut waktu kami kembali ke Tkp sudah tidak ada lagi, mungkin diambil oleh kawan-kawanya yang lari itu;
  - Kelapa sawit tersebut milik PT. BSU;
  - Ada batas-batas areal Kelapa sawit milik PT. BSU, dibatasi oleh parit gajah sedalam 5 (lima) meter dan lebar 4 (empat) meter;
  - Yang menanam Kelapa sawit PT. BSU;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil Kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. BSU;
- Beratnya 32 (tiga puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1.270 kg dan senilai Rp3.433.445,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Setelah Terdakwa diamankan lalu kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa termasuk yang mengambil kelapa sawit tersebut;
- Karena arealnya terjal jadi posisi Saksi dan kawan-kawan ada dibawah diperengan lahan mereka diatas lalu pada waktu Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan yang 2 (dua) orang cepat larinya karena posisinya diatas kemudian itulah sasaran kami Terdakwa ini karena Terdakwa terlambat untuk menyeberang keparit gajah itu;
- Sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada waktu itu katanya sudah 1 (satu) trip melansir kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keranjang sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu yang ada di Tkp pada waktu mengamankan Terdakwa, diluar dari dari yang 8 (delapan) tandan itu;
- Buah kelapa sawit yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu kami serahkan ke Polsek Bajubang;
- Lahan itu terjal, agak bukit sawitnya yang sedang dipanen oleh pelaku, lalu penuntut umum memperlihatkan foto lokasi, ini yang dibawah sebelah samping parit gajah, Terdakwa dan kawan-kawanya terlihat semua, karena satu yang memanen kemudian begitu buah kelapa sawit itu jatuh lalu dilansir oleh temannya yang 2 (dua) orang lalu dijatuhkan keparit gajah dulu lalu yang sedang memanen dia lari kedalam kebun, Terdakwa tetap ditempat yang satu lagi lari juga keluar parit gajah tadi, berdua dia menyeberang parit gajah yang tertinggal si Terdakwa karena Terdakwa bawa sepeda motor waktu itu, ketika kami amankan Terdakwa sepeda motor itu hilang;
- Pembatas kebun masyarakat dengan kebun perusahaan itu adalah parit gajah, jadi Saksi dan kawan-kawan mengamankan Terdakwa dibibir parit gajah yang sebelah kebun masyarakat karena Terdakwa sudah sudah menyeberang;
- Pohon kelapa sawit yang diambil sawitnya itu dibagian yang di dalam perusahaan;
- Antara kebun masyarakat ada jalan porosnya kemudian baru parit gajah perusahaan baru kebun sawit perusahaan;
- Kebun sawit perusahaan dengan kebun sawit masyarakat umurnya tidak sama apa tidak kalau yang punya perusahaan tanaman tahun 2002 sedangkan tanaman masyarakat disekitar itu diatas tahun 2005

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Iis Sugianto Bin Sadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB kami melakukan patroli di BSU IV PT. BSU kemudian setibanya kami di Blok B-35 abdeling II kami ada melihat orang yang melakukan panen buah kelapa sawit lalu satu orang memanen dan dua orang lagi sedang melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh yang satu orang tadi, yang melansir salah satunya adalah Terdakwa kemudian dari pohon kelapa sawit dilansir keparit gajah lalu setelah masuk keparit gajah diseberangkan lagi keparit gajah oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa akan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang motornya lalu pada waktu itulah kami tangkap Saudara Terdakwa lalu kami amankan kami bawa ke kantor kebun BSU IV bersama dengan brimob waktu itu, kemudian barang bukti yang bisa diamankan pada saat itu 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit dan sesuai dengan perintah dari pimpinan perusahaan dilaporkan ke Polsek Bajubang;
  - Pada waktu melakukan penangkapan Saksi bersama Arief Hananto, Emil Salim, Iis Sugianto dan satu lagi tidak hadir ditempat ini karena sakit namanya Ganda;
  - Pada saat Terdakwa melansir untuk menyeberangkan kelapa sawit tersebut menggunakan apa Tojok;
  - Kelapa sawit diseberangkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit dipikul dengan menggunakan tojok lalu dijatuhkan diparit gajah dari parit gajah ditojok dinaikkan lagi keatas (keseberang) kemudian baru disambut oleh Terdakwa;
  - Yang memanen pada waktu itu Saksi tidak kenal tapi pada waktu melakukan penangkapan dua orang melarikan diri;
  - Pada waktu kami mengamankan itu kami seberangkan si Terdakwa untuk masuk keareal perusahaan kemudian sepeda motor tersebut waktu kami kembali ke Tkp sudah tidak ada lagi, mungkin diambil oleh kawan-kawanya yang lari itu;
  - Kelapa sawit tersebut milik PT. BSU;
  - Ada batas-batas areal Kelapa sawit milik PT. BSU, dibatasi oleh parit gajah sedalam 5 (lima) meter dan lebar 4 (empat) meter;
  - Yang menanam Kelapa sawit PT. BSU;
  - Terdakwa mengambil Kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. BSU;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beratnya 32 (tiga puluh dua) tandan kelapa sawit tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1.270 kg dan senilai Rp3.433.445,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Setelah Terdakwa diamankan lalu kami interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa termasuk yang mengambil kelapa sawit tersebut;
- Karena arealnya terjal jadi posisi Saksi dan kawan-kawan ada dibawah diperengan lahan mereka diatas lalu pada waktu Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan yang 2 (dua) orang cepat larinya karena posisinya diatas kemudian itulah sasaran kami Terdakwa ini karena Terdakwa terlambat untuk menyeberang keparit gajah itu;
- Sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada waktu itu katanya sudah 1 (satu) trip melansir kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor keranjang sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu yang ada di Tkp pada waktu mengamankan Terdakwa, diluar dari dari yang 8 (delapan) tandan itu;
- Buah kelapa sawit yang 32 (tiga puluh dua) tandan itu kami serahkan ke Polsek Bajubang;
- Lahan itu terjal, agak bukit sawitnya yang sedang dipanen oleh pelaku, lalu penuntut umum memperlihatkan foto lokasi, ini yang dibawah sebelah samping parit gajah, Terdakwa dan kawan-kawanya terlihat semua, karena satu yang memanen kemudian begitu buah kelapa sawit itu jatuh lalu dilansir oleh temannya yang 2 (dua) orang lalu dijatuhkan keparit gajah dulu lalu yang sedang memanen dia lari kedalam kebun, Terdakwa tetap ditempat yang satu lagi lari juga keluar parit gajah tadi, berdua dia menyeberang parit gajah yang tertinggal si Terdakwa karena Terdakwa bawa sepeda motor waktu itu, ketika kami amankan Terdakwa sepeda motor itu hilang;
- Pembatas kebun masyarakat dengan kebun perusahaan itu adalah parit gajah, jadi Saksi dan kawan-kawan mengamankan Terdakwa dibibir parit gajah yang sebelah kebun masyarakat karena Terdakwa sudah sudah menyeberang;
- Pohon kelapa sawit yang diambil sawitnya itu dibagian yang di dalam perusahaan;
- Antara kebun masyarakat ada jalan porosnya kemudian baru parit gajah perusahaan baru kebun sawit perusahaan;
- Kebun sawit perusahaan dengan kebun sawit masyarakat umumnya tidak sama apa tidak kalau yang punya perusahaan tanaman tahun 2002 sedangkan tanaman masyarakat disekitar itu diatas tahun 2005
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn



5. Rahman Bin Mat Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Ketua RT. 26 Desa Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi karena saya RT terdekat karena perkampungan kami perkampungan kami terletak di tengah perusahaan;
- Saksi dilaporkan ada pencurian kelapa sawit oleh pak Yamo Oscar Hulu;
- Tindak lanjut Saksi ingin membantu pelaporan dari Security PT. BSU untuk memberi laporan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena saya didakwaakan pencurian oleh PT. BSU;
- Peristiwa itu terjadi pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di PT. BSU Kebun IV Afdeling II Blok B 35 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Peristiwa itu terjadi pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saudara Hendrik datang bersama temannya yang tidak saya kenal ke rumah saya di Unit 22 jalur 6 Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna putih, pada saat itu saya sedang duduk duduk di rumah kemudian saudara Hendrik mengatakan kepada saya Ayo kita manen buah PT. BSU, lalu saya jawab ayok la saya memang lagi tidak ada kerjaan, kemudian kami bertiga pergi menuju kebun PT. BSU Kebun IV Afdeling II Blok B 35, pada saat melintas di rumahnya saudara Hendrik mengambil egrek dan tojok lalu setelah sampai di pinggir parit gajah kemudian kami memarkirkan sepeda motor di pinggir parit gajah lalu kami berjalan kaki menyebarangi parit gajah dengan membawa egrek setelah sampai di PT. BSU Kebun IV Afdeling II Blok B 35 saudara Hendri memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil memilih buah kelapa sawit yang telah masak setelah buah kelapa sawit itu jatuh kemudian saya bersama teman yang satunya melangsir buah kalapa sawit ke sebrang parit gajah (batas) kebun dengan cara memikul buah satu per satu setelah setelah buah tersebut kami tumpuk di kebun warga kemudian buah kelapa sawit tersebut kami muat kembali ke Sepeda motor dengan menggunakan tojok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat saya mau melangsir buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 17.00 WIB kemudian saya di tangkap oleh Security PT. BSU;

- Saya melangsir buah kelapa sawit tersebut baru 1 (satu) kali;
- Pada waktu mau ditangkap oleh Security PT.BSU saya tidak lari;
- Buah kelapa sawit itu milik perusahaan;
- Saya membantu mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari perusahaan;
- Saya mengaku salah atas perbuatan yang saya lakukan;
- Saya sudah berkeluarga mempunyai anak 3 (tiga) orang, yang besar berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun dan yang kecil berumur 4 (empat) bulan;
- Saya menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir bukti surat yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha nomor I/1986 Desa Bungku atas nama PT. Berkat Sawit Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saat sedang di rumahnya di Unit 22 jalur 6 Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa didatangi oleh dua orang teman Terdakwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35;
- Bahwa kemudian setelah sampai di kebun PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 teman Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil memilih buah kelapa sawit yang telah masak setelah buah kelapa sawit itu jatuh kemudian Terdakwa bersama teman yang satunya melangsir buah kelapa sawit ke sebrang parit gajah (batas) kebun dengan cara memikul buah satu per satu setelah setelah buah tersebut kami tumpuk di kebun warga kemudian buah kelapa sawit tersebut di muat kembali ke sepeda motor dengan menggunakan tojok namun pada saat Terdakwa mau melangsir buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa di tangkap oleh Security PT. BSU dan ditemukan 32 (tiga puluh dua) buah kelapa sawit yang dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik dari PT. BSU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSU adalah karena dijanjikan diberikan upah oleh teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Security PT. BSU, kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hanya Terdakwa sajalah yang diamankan dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur Pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur Pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai



kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Batasi Gulo anak dari Fagolosi Gulo, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Batasi Gulo anak dari Fagolosi Gulo;

**Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan atau menguasai suatu barang hingga berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dikuasai pelaku tersebut bukanlah milik pelaku dan pelaku tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan barang yang dikuasai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa dan kedua teman Terdakwa di kebun PT. BSU Kebun IV Afdeling II Block B 35 memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sambil memilih buah kelapa sawit yang telah masak setelah buah kelapa sawit itu jatuh kemudian Terdakwa bersama teman yang satunya melangsir buah kelapa sawit ke sebrang parit gajah (batas) kebun dengan cara memikul buah satu per satu setelah setelah buah tersebut kami tumpuk di kebun warga kemudian buah kelapa sawit tersebut di muat kembali ke sepeda motor dengan menggunakan tojok namun pada saat Terdakwa mau melangsir buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 17.00



WIB kemudian Terdakwa di tangkap oleh Security PT. BSU dengan ditemukan 32 (tiga puluh dua) buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 32 (tiga puluh dua) buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di Kebun IV Afdeling II Block B 35 adalah milik PT. BSU berdasarkan SHGU nomor I/1986 Desa Bungku atas nama PT. Berkat Sawit Utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) buah kelapa sawit milik PT. BSU adalah secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak PT. BSU dan PT. BSU sebagai pemilik barang berupa 32 (tiga puluh dua) buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik PT. BSU adalah karena Terdakwa dijanjikan upah oleh teman Terdakwa untuk membantunya mengambil buah kelapa sawit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. BSU selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Security PT. BSU yang telah mengintai perbuatan Terdakwa melihat Terdakwa mengambil barang milik PT. BSU dengan dibantu oleh dua orang teman Terdakwa, namun pada saat diamankan, kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa sajalah yang berhasil diamankan dan kemudian dibawa ke kantor polisi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terbukti pada Terdakwa terdapat kesalahan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari PT. BSU yang menjadi korban dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada PT. BSU;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BSU;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Batasi Gulo anak dari Fagolosi Gulo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. BSU;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Heny Dwitarum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa menghadap sendiri dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Heny Dwitarum, S.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)